

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban hukum terdakwa atas kesalahannya yang mana melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 dalam Perkara Nomor : 30/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terkait hubungannya antara tindak pidana korupsi dengan proyek pengadaan barang dan jasa yaitu ada beberapa tindak pidana korupsi yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, diantaranya: dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara, penyelewengan jabatan, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, perbuatan curang dan pemerasan.
2. Penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan para terdakwa secara bersama-sama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 30/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST; telah sesuai dan memenuhi unsur delik, sebagaimana dakwaan alternative kedua yang dipilih oleh majelis hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dan juga juga tepat dalam perkara ini diterapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dalam perkara ini terdakwa telah

melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat relevan dengan aturan hukum yang berlaku, karena jika dilihat telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi, keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh saat proses persidangan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapusan pidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi khususnya terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat agar ada efek jera terhadap setiap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.
2. Terkait proses pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres sudah sangat jelas dan dapat dimengerti namun perlu adanya sanksi yang tegas didalamnya sehingga kedepannya para pihak bisa lebih teliti dan cermat dalam mengadakan proyek pengadaan barang dan jasa.
3. Diharapkan bagi para penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian, peradilan dan aparat penegak hukum lainnya agar lebih memahami tentang pemahaman terkait ilmu hukum yang baik agar supaya dalam

menangani atau memutuskan serta menafsirkan suatu perkara dapat sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga nilai keadilan yang dihasilkan dapat berdampak didalam kehidupan masyarakat.

